

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan umumnya menggunakan kendaraan usaha yang dinamakan perusahaan atau biasa disebut badan usaha. Badan usaha di Indonesia beraneka ragam jenis yang dibagi dalam dua kategori besar berdasar kacamata hukum, yakni badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Perseorangan, atau Usaha Dagang (UD). Adapun badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Jenis badan usaha ini dalam sistem hukum di Indonesia lebih mendapatkan pengaturan yang tegas dengan peraturan perundang-undangan tersendiri untuk tiap jenis badan hukum tersebut.

Menurut Willem Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang atau pengadaan perjanjian perdagangan.¹ Berdasarkan definisi diatas maka dapat dilihat adanya lima unsur penting dalam sebuah perusahaan yaitu organisasi, produksi, sumber ekonomi, kebutuhan dan cara yang menguntungkan. Setiap

¹Laksanto Utomo, 2020, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, halaman 3.

perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Di samping istilah perusahaan, terdapat istilah lain yang terkait dengan perusahaan, yaitu pelaku usaha. Istilah pelaku usaha tersebut sepadan dengan istilah pelaku bisnis dan pelaku ekonomi. Pelaku usaha adalah subjek yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku bisnis adalah subjek yang melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan/melakukan kegiatan ekonomi, yang dapat berupa memproduksi barang dan/atau jasa atau melakukan distribusi barang atau jasa.²

Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi dua hal pokok yaitu bentuk usaha dan kegiatan usaha. Tegasnya, hukum perusahaan meliputi bentuk usaha dan kegiatan usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usahadan kegiatan usaha disebut hukum perusahaan (*enterprise law*). Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Bentuk hukum perusahaan tersebut diatur/diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan atau badan hukum.³ Bentuk hukum perseorangan belum ada pengaturannya dalam undang-undang, melainkan berkembang

²Muhamad Sadi Is, 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 3

³*Ibid*, halaman 4.

sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengusaha, dalam praktiknya dibuat tertulis di muka Notaris berupa akta pendirian perusahaan perseorangan.

Bentuk hukum perusahaan persekutuan dan badan hukum sudah diatur dengan Undang-undang, firma (Fa) dan persekutuan komanditer (CV) diatur dalam KUHD, perseroan terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian kemudian dibatalkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 28/PUU/XI/2013 tanggal 28 Mei 2014, yang saat ini dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi maka untuk mengisi kekosongan hukum sambil menunggu peraturan yang baru maka pengaturan Koperasi dikembalikan ke Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan (Persero) diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Firma (Fa) dan persekutuan Komanditer (CV) adalah bukan badan hukum; sedangkan perseroan terbatas (PT), koperasi, perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan dan keuangan (pembiayaan) yang dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau tindakan, perbuatan atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha

dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Adapun yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis kegiatan usaha.⁴

Ruang lingkup dari Hukum Perusahaan ada pada lapangan Hukum Perdata (khususnya Hukum Dagang) dan sebagian ada pada Hukum Administrasi Negara yang tercermin pada peraturan Perundang-undangan di luar KUHPerdata dan KUHDagang. Namun apabila dilihat dari obyek usaha dan tata perniagaannya, termasuk di dalam lapangan Hukum Perdata khususnya di bidang hukum harta kekayaan yang mana di dalamnya terletak hukum dagang. Sedangkan apabila dilihat dari kegiatan usahanya yang bergerak dalam kegiatan ekonomi pada umumnya, maka hukum perusahaan ini termasuk pula dalam cakupan hukum ekonomi.

Sumber hukum utama hukum perusahaan adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan *lex specialis* dari KUHPerdata. KUHDagang ini merupakan warisan dari Hindia Belanda berupa *Wetboek Van Koophandel* (Wvk), yang berdasarkan asas konkordansi (asas keselarasan) masih terus berlaku sampai ada peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang menggantikannya.

Persekutuan komanditer secara nyata diatur di dalam Pasal 19, 20 dan 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang terletak diantara peraturan mengenai persekutuan dengan firma. Pengertian Persekutuan Komanditer dijelaskan dalam Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

⁴*Ibid*, halaman 5.

(KUHD). Persekutuan Komanditer (CV) menurut ketentuan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah: Ayat 1 "Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan Perseroan Komanditer (CV), didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain". Ayat 2 " Dengan demikian bisalah terjadi, suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para sekutu firma didalamnya dan merupakan Perseroan Komanditer (CV) terhadap si pelepas uang".

Persekutuan Komanditer dapat dianggap sebagai perkembangan dari Firma (Fa) dengan masuknya sekutu pasif (komanditer) dalam Firma (Fa), jadi semula internal sudah ada persekutuan komanditer (CV), eksternal tetap firma (Fa) kemudian perkembangan langsung mendirikan persekutuan komanditer (CV) sudah ada sekutu Komplementer dan sekutu Komanditernya. Persekutuan Komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang (sekutu) yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan.⁵ Para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai modal perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai tanda keikutsertaan di dalam persekutuan. sekutu pada perseroan dapat dikelompokkan menjadi sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Sedangkan sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau

⁵M. Fuad, Christin H., Nurlela, Sugiarto, Paulus, Y.E.F, 2006, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 66.

tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan dia tidak ikut campur dalam hal pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan.⁶

Dasar hubungan hukum di antara sekutu CV pada dasarnya adalah hubungan kerja sama untuk mencari dan membagi keuntungan. Hal ini ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menetapkan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Landasan hukum persekutuan Komanditer (CV) dari dulu hingga saat ini hanyalah berdasar pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tidak ada pengaturan lebih lanjut yang mengatur bagaimana syarat-syarat teknis pendirian persekutuan Komanditer (CV) atau peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai persekutuan Komanditer (CV) dalam suatu undang-undang. Padahal dewasa ini, persekutuan Komanditer (CV) merupakan salah satu badan usaha penggerak ekonomi masyarakat yang biasanya didirikan oleh industri rumah tangga atau usaha kecil sehingga terbilang mudah dalam pendiriannya apabila dibandingkan dengan perseroan terbatas PT. Tetapi dengan tidak adanya pengaturan mengenai persekutuan Komanditer (CV) secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan dan dengan semakin berkembangnya zaman, dikhawatirkan KUHD dan KUHPerdata sudah

⁶H.M.N. Purwosutjipto, 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta : Djambatan, halaman 73.

tidak sesuai dengan keadaan saat ini dan menyebabkan terjadinya kekosongan hukum sehingga tidak bisa tercapai suatu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Maka dari itu, dibuatlah karya tulis berjudul: PERKEMBANGAN PENGATURAN PERSEKUTUAN KOMANDITER DI INDONESIA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut diatas, maka penulis melakukan pembahasan permasalahan sebagai berikut :

- A. Bagaimanakah perkembangan pengaturan persekutuan komanditer di Indonesia?
- B. Apakah kendala yang muncul berkaitan dengan perkembangan pengaturan persekutuan komanditer di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui perkembangan pengaturan persekutuan komanditer di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang muncul berkaitan dengan perkembangan pengaturan persekutuan komanditer di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Maksud dari manfaat teoritis adalah bahwa hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Selain itu dapat dijadikan referensi dalam pemecahan atas persoalan dari sudut pandang teori.

b. Manfaat Praktis

Bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada masyarakat, khususnya dalam bidang perkembangan pengaturan persekutuan komanditer.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dalam penulisan hukum ini terbagi menjadi V(lima) bab. Masing-masing bab tersebut memiliki beberapa sub bab tersendiri yang secara garis besar perinciannya sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan sesuatu yang pokok dalam setiap penulisan karya ilmiah, di mana memuat hal-hal yang mendasari penulis merumuskan suatu permasalahan sehingga menjadi penting untuk dikaji. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan landasan untuk mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas. Berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah

yang diteliti. Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang hal yang berkaitan dengan rumusan masalah diantaranya tentang persekutuan komanditer dan kendala yang muncul berkaitan dengan perkembangan pengaturan persekutuan komanditer.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran yang lebih terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang digunakan dengan beberapa sub bab mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisa data.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas serta menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui pendekatan penelitian yang digunakan dalam bab sebelumnya dan kemudian menguraikan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan tinjauan pustaka pada bab II, yaitu bagaimana perkembangan pengaturan persekutuan komanditer di Indonesia dan kendala yang muncul berkaitan dengan perkembangan pengaturan persekutuan komanditer di Indonesia.

Bab V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi dari hasil penelitian dan

pembahasan. Pemberian saran-saran dianggap perlu demi tercapainya manfaat dari penulisan hukum ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Badan Usaha

Badan usaha adalah organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu individu melaksanakan tujuan usaha yaitu meraih keuntungan. Pada pengertian ini sebagian orang menganggap bahwa antara badan usaha dan perusahaan dapat dimaklumi karena badan usaha dan perusahaan merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan kegiatan. Namun, diantara keduanya terdapat perbedaan. Badan Usaha merupakan kesatuan yuridis ekonomis, sedangkan perusahaan merupakan kesatuan teknis dalam produksi. Sebenarnya perusahaan adalah bagian dari badan usaha yang tugasnya menghasilkan barang dan jasa.

1. Jenis dan Bentuk Badan Usaha

a. Jenis Badan Usaha

Jenis-jenis badan usaha dapat dikelompokkan berdasarkan kegiatan yang dilakukan, kepemilikan modal dan wilayah Negara.

- Jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukan, terdiri dari:
 - Badan Usaha Ekstraktif : Badan Usaha ini mengambil apa yang telah tersedia di alam.
 - Badan Usaha Agraris : Badan Usaha ini berusaha membudidayakan tumbuh-tumbuhan atau segala kegiatan yang berkaitan

dengan pertanian.

- Badan Usaha Industri : Badan Usaha ini berusaha meningkatkan nilai ekonomi barang dengan jalan mengubah bentuknya.
 - Badan Usaha Perdagangan : Badan Usaha ini bergerak dalam aktivitas yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang tanpa mengubah bentuknya untuk memperoleh keuntungan.
 - Badan Usaha Jasa : Badan Usaha ini memenuhi kebutuhan konsumen dengan jalan menyediakan jasa kepada masyarakat.
- Jenis-jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal, terdiri dari:
- Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah Badan Usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta (nasional dan asing) dan mempunyai tujuan utama mencari laba.
 - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan Usaha yang pemilik modalnya adalah Negara atau pemerintah.
 - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah Badan Usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
 - Badan Usaha Campuran adalah Badan Usaha yang modalnya sebagian dimiliki swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah.
- Jenis-jenis badan usaha berdasarkan wilayah Negara, terdiri atas :

- Badan Usaha Penanaman Modal dalam Negeri adalah Badan Usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat Negara itu sendiri.
- Badan Usaha Penanaman Modal Asing adalah Badan Usaha Milik masyarakat luar negeri yang beroperasi di dalam negeri.

b. Bentuk Badan Usaha

1) Perusahaan Perseorangan

Merupakan perusahaan dimana tempat kegiatan usaha, modal dan manajemennya ditangani oleh satu orang dan orang tersebut adalah pemilik modal dan pemimpin perusahaan. Tanggung jawab perusahaan perorangan adalah tidak terbatas. Artinya bahwa orang tersebut (pemilik) bertanggung jawab terhadap kewajiban atau utang-utangnya dengan mengorbankan modal yang dimasalahkan ke dalam perusahaan tersebut dan dengan seluruh hartanya kekayaan milik pribadinya.

2) Firma

Adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang yang juga langsung memimpin perusahaan. Menurut KUHD, firma adalah tiap-tiap perikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama.⁷

Modal Firma terutama berasal dari setoran setiap orang yang terkait dalam kesepakatan firma. Besar kecilnya bagian modal setiap

⁷Prof. R.Subekti, SH.1986.*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan.Jakarta. Cetakan ke enam belas : PT Pradnya Paramita*

anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan firma. Setiap pemilik firma bertanggung jawab sepenuhnya atas utang-utangnya perusahaan. Sementara itu, pembagian laba biasanya didasarkan pada jumlah modal yang disetorkan. Kriteria lain, seperti keahlian dan pengalaman masing-masing anggota dapat juga dipakai sebagai dasar pertimbangan lainnya.

3) Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer (CV) adalah bentuk badan yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda diantara anggotanya. Satu pihak dalam persekutuan Komanditer (CV) bersedia memimpin, mengelola perusahaan serta bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan. Pihak lainnya dalam persekutuan Komanditer (CV) hanya bersedia tanggung jawab atas utang-utang perusahaan sebesar modal yang diserahkan.

4) Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas merupakan organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada didalamnya. Untuk mendirikan perseroan terbatas (PT) dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan Perjanjian, melakukan Kegiatan Usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan dan pelaksanaannya.⁸

5) Koperasi

Adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.

B. Tinjauan Umum tentang Persekutuan Komanditer (CV)

1. Pengertian Persekutuan Komanditer (CV)

Salah satu badan usaha yang berposisi bukan sebagai badan hukum yaitu Persekutuan Komanditer. Persekutuan Komanditer atau sering kali disebut dengan *Commanditaire Vennootschap* (untuk selanjutnya disebut CV) adalah suatu Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider dengan satu atau lebih sebagai pelepas uang dan diatur dalam KUHD.⁹ Pengaturan Hukum atas Persekutuan Komanditer sama dengan persekutuan firma dimana diatur secara tegas

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁹I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, cet. 7, (Bekasi : Kesaint Blanc, 2007), hal. 51.

pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Akan tetapi yang membedakan pengaturan antara Persekutuan Komanditer dengan Persekutuan Firma adalah adanya pengaturan sekutu pelepas uang yang diatur menurut ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Pasal 19 mengatur bahwa :

“(1) Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan Perseroan Komanditer (CV), didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

(2) Dengan demikian bisalah terjadi, suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para sekutu firma didalamnya dan merupakan Perseroan Komanditer (CV) terhadap si pelepas uang”.

selanjutnya pasal 20 menyatakan bahwa:

- (1) Sekutu komplementer tidak boleh memakai namanya sebagai nama Firma.
- (2) Sekutu komanditer tidak boleh melakukan pengurusan walaupun dengan surat kuasa.
- (3) Ia tidak usah pikul kerugian yang lebih dari pada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam perseroan, pula tak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya.

kemudian diatur dalam pasal 21 :

Tiap-tiap pesero pelepas uang yang melanggar ketentuan-ketentuan ayat

kesatu dan kedua dari pasal yang lalu adalah secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala utang dan segala perikatan dari perseroan.

Dalam hal ini dapat dikatakan juga Persekutuan Komaditer (CV) adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer.¹⁰ Karena dalam persekutuan firma hanya terdapat sekutu kerja, sedangkan dalam persekutuan komanditer (CV) selain sekutu kerja terdapat juga sekutu komanditer, yaitu sekutu diam yang hanya memberikan pemasukannya saja dan tidak mengurus perusahaan.¹¹ Seperti ditentukan dalam Pasal 19 ayat 1 KUHD bahwa :

“Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain”.¹²

2. Para Pihak dalam Persekutuan Komanditer.

Persekutuan Komanditer mempunyai 2 (dua) macam sekutu yang tugas dan sifatnya berlainan :

- a) Sekutu Komanditer wajib menyerahkan uang, benda atau tenaga kepada persekutuan sebagai yang telah disanggupkan dan berhak menerima keuntungan dari persekutuan. Tanggung jawab sekutu

¹⁰Prof. Abdulkadir Muhammad, SH.1999.*Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999, halaman 55.

¹¹H.M.N. Purwosutjipto, 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta : Djambatan, halaman 73.

¹²Prof. R.Subekti, SH.1986.*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*.Jakarta. Cetakan ke enam belas : PT Pradnya Paramita

komanditer terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan untuk disetor. Sekutu komanditer tidak boleh mencampuri tugas sekutu kerja (komplementer), yaitu pengurusan persekutuan (pasal 20 KUHD). Bila larangan ini dilanggar, maka pasal 21 KUHD memperluas tanggung jawabnya sekutu komanditer sama dengan tanggung jawab sekutu kerja (komplementer), yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan (pasal 18 KUHD).

- b) Sekutu Komplementer berhak memasukkan modal ke dalam persekutuan, bertugas mengurus persekutuan dan bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Bila sekutu kerja lebih dari seorang, harus ditegaskan apakah di antara mereka ada yang dilarang bertindak keluar (pasal 17 KUHD). Meskipun sekutu tersebut tidak berhak bertindak keluar, tetapi tanggung jawabnya tetap sebagai yang ditetapkan dalam pasal 18 KUHD.

3. Jenis-jenis Persekutuan Komanditer.

Persekutuan Komanditer ada tiga macam, yaitu :¹³

- Persekutuan Komanditer diam-diam

Persekutuan komanditer diam-diam adalah persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Dari luar tampak sebagai persekutuan dengan firma tetapi sebenarnya adalah persekutuan

¹³H.M.N. Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta : Djambatan, halaman 75.

komanditer, karena di dalamnya ada sekutu komanditer. Persekutuan komanditer diam-diam tidak secara tegas diatur di dalam undang-undang, tetapi pembentuk undang-undang tidak melarang adanya persekutuan komanditer diam-diam ini.

– Persekutuan Komanditer terang-terangan

Persekutuan komanditer terang-terangan adalah persekutuan komanditer yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer . Hal ini dapat diketahui dari kata pendirian yang dibuat, jelas-jelas merupakan persekutuan komanditer. Juga dari papan nama kantornya, maupun dari kepala-kepala surat yang keluar dan dalam segala tindakan hukum bagi kepentingan persekutuan baik ke dalam maupun ke luar, para pengurus selalu menyatakan atas nama “persekutuan komanditer”. Dengan demikian istilah terang-terangan ini tertuju pada pernyataan diri sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga.

– Persekutuan Komanditer dengan saham

Persekutuan komanditer dengan saham adalah persekutuan komanditer terang-terangan, yang modalnya terdiri atas saham-saham. Persekutuan dalam bentuk ini tidak diatur sama sekali di dalam undang-undang (KUHD) dan pada hakikatnya persekutuan komanditer dengan saham ini sama dengan persekutuan komanditer terang-terangan. Perbedaannya hanya terletak pada pembentukan

modalnya, di mana dalam persekutuan komanditer dengan saham pembentukan modal atau cara mendapatkan modalnya dengan mengeluarkan saham-saham.

Pembentukan dan cara mendapatkan modal semacam ini dimungkinkan oleh Pasal 1338 ayat (1), Pasal 1337 KUHPerdato jo. Pasal 1 KUHD. Masalah pengeluaran saham ini tidaklah memengaruhi hubungan sekutu komanditer dengan pihak ketiga ataupun kedudukannya karena mereka tetap merupakan sekutu seperti yang dimaksud di dalam Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Di dalam akta pendirian persekutuan dapat ditentukan bahwa kedudukan pemegang saham ataupun kedudukan sekutu komanditer bisa dipindahkan/diwariskan, sedangkan mengenai modalnya dapat ditentukan dibagi dalam beberapa saham dan tiap sekutu dapat memiliki satu atau beberapa saham.

BAB III

METODE PENELITIAN

Ilmu pengetahuan pada hakekatnya timbul karena adanya hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu ada karena banyaknya hal-hal atau aspek-aspek kehidupan yang masih gelap dan perlu dicari tahu segi kebenarannya.¹⁴ Ada kalanya manusia mencari kebenaran melalui pemikiran yang kritis maupun berdasarkan pengalaman. Usaha ini belum dapat dikatakan kegiatan ilmiah seutuhnya, sebab tidak jarang mengabaikan sistematika dan metodologi tertentu. Usaha lain yang dapat digunakan untuk mencari kebenaran yaitu melalui penelitian secara ilmiah, artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan cara menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu fakta, untuk kemudian dicari pemecahan dari masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁵

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode tertentu, sistematis adalah suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁶ Untuk mengungkapkan kebenaran hukum, maka dapat dilakukan penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang

¹⁴Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 1.

¹⁵*Ibid*, halaman 2.

¹⁶*Ibid*, halaman 2.

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁷

Metodologi penelitian yang digunakan oleh berbagai ilmu pengetahuan tidaklah selalu berbeda secara keseluruhan. Akan tetapi setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada berbagai perbedaan, termasuk dengan metodologi penelitian hukum.¹⁸ Oleh sebab itu penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

a) Metode Pendekatan

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁹

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁰ Pada penelitian hukum ini sepenuhnya akan menggunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis dapat ditinggalkan. Di dalam menyusun kerangka konseptual, maka dapat digunakan rumusan-rumusan yang terdapat dalam

¹⁷Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 32.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 1.

¹⁹SoerjonoSoekanto, *Op.Cit*, halaman 43.

²⁰SoerjonoSoekanto, *Op.Cit*, halaman 52.

peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian, atau yang hendak diteliti.²¹

b) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah cara menganalisis dengan memberikan penjelasan. Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti. Menurut Soegiyono, metode deskriptif analisis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data sekunder yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.²²

c) Metode Pengumpulan Data

Pada lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin.²³

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi kepustakaan atau disebut data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :²⁴

²¹*Ibid*, halaman 53.

²²Diakses di <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>

²³SoerjonoSoekanto, *Op.Cit*, halaman 66.

²⁴SoerjonoSoekantodan Sri Mamudji, *Op.cit.*, halaman 14

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Peraturan Dasar.
 - c. Peraturan Perundang-Undangan.
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti misalnya, hukum adat.
 - e. Yurisprudensi.
 - f. Traktat. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - g. Perjanjian, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara.
2. Bahan hukum sekunder, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
3. Bahan hukum tertier, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

d) Metode Analisis Data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal kedalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari

sistem hukum tersebut.²⁵ Data akan diperoleh melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan :²⁶

- a. Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum (konseptualisasi) yang dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut;
- b. Mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang sejenis atau berkaitan;
- c. Menemukan hubungan di antara berbagai kategori atau peraturan kemudian diolah;
- d. Menjelaskan dan menguraikan hubungan di antara berbagai kategori atau peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

²⁵SoerjonoSoekantodan Sri Mamudji, Op.cit., halaman 14

²⁶*Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Pengaturan Persekutuan Komanditer di Indonesia

Pengaturan persekutuan komanditer di Indonesia memakai dasar teori yuridis analogis terhadap aturan-aturan yang mengatur Firma, sehingga tata cara pendirian persekutuan komanditer mengacu pada tata cara pendirian persekutuan dengan firma. Secara historis persekutuan komanditer merupakan perkembangan dari firma. Peraturan yang mengatur mengenai pendaftaran firma, yang kemudian menjadi acuan bagi aturan dasar pendaftaran persekutuan komanditer, diatur di dalam pasal 23 KUHD. Untuk mendirikan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma maupun Persekutuan Perdata, Notaris cukup membuat akta pendiriannya dengan Akta otentik untuk selanjutnya didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan persekutuan tersebut. Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum membuat akta pendirian persekutuan komanditer (CV) pada saat itu :²⁷

- Didirikan minimal oleh 2 (dua) orang sekutu atau lebih.
- Persiapan Nama CV
- KTP pesero aktif dan NPWP
- KTP pesero pasif
- Surat keterangan domisili CV

²⁷ Wawancara dengan Notaris Riana Rumaningtyas, S. H., M. Kn pada tanggal 04 Februari 2020, pukul 11.00 WIB.

Syarat-syarat tersebut diatas disampaikan pada Notaris dan dituangkan dalam akta, kemudian pada saat pendaftaran kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat hanya meminta NPWP persekutuan komanditer (CV) terbaru sebagai lampiran. Bukti pengesahan bahwa persekutuan komanditer (CV) tersebut telah terdaftar hanya berupa catatan yang berbunyi :

“Pada hari ini Jum’at 16-3-2018 Akta ini dengan NPWP : 84.334.135.5-505.000 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dibawah Register Nomor W12.U18/HK.02/53/3/2018-PN.Unr.”

Kemudian, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2018, pada tanggal 12 Juli 2018, yang diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, terjadi perubahan signifikan pada proses pendaftaran persekutuan komanditer (CV), yang terutama adalah pendaftarannya tidak lagi dilakukan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan persekutuan tersebut, akan tetapi dilakukan terpusat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui website nya www.ahu.go.id, berlaku untuk seluruh persekutuan komanditer (CV) yang didirikan di dalam wilayah Republik Indonesia, dan prosedurnya adalah sebagai berikut :

a. **Pemesanan Nama Persekutuan Komanditer (CV)**

- Pertama kali dilakukan pembelian voucher untuk pemesanan nama CV
- Lakukan pengecekan nama CV terlebih dahulu melalui website www.ahu.go.id, untuk mengetahui apakah nama yang diajukan tersebut sudah ada yang menggunakan
- Apabila dalam sistem menunjukkan nama tersebut belum ada yang menggunakan, makadapat dilanjutkan dengan pemesanan nama;

b. **Pembuatan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (CV)**

Setelah nama persekutuan komanditer (CV) mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Notaris mulai mempersiapkan akta pendirian persekutuan komanditer (CV) tersebut berdasarkan data-data yang disampaikan para pendirinya, data-data yang disampaikan pada Notaris antara lain :

- KTP pesero aktif dan NPWP
- KTP pesero pasif dan NPWP
- Menyiapkan Maksud dan Tujuan kegiatan bidang usaha sesuai KBLI 2017;
- Menyiapkan susunan pengurus Pesero Aktif dan Pasif;
- Menyertakan surat keterangan domisili yang dikeluarkn oleh kelurahan dimana persekutuan komanditer (CV) tersebut berkedudukan;

Kemudian Notaris meminta para pendiri persekutuan komanditer (CV) menandatangani akta tersebut dengan cukup.

Terdapat beberapa pengecualian dalam pembuatan akta CV oleh Notaris :

- Jika salah satu Pesero berhalangan hadir untuk menandatangani akta pendirian persekutuan komanditer (CV), ia dapat menggunakan surat kuasa yang telah dilegalisasi oleh Notaris, demikian itu untuk menjamin kepastian tandatangan pihak yang tidak dapat hadir tersebut;
- Apabila pasangan suami isteri berkehendak untuk mendirikan persekutuan komanditer (CV), maka harus ada pihak ketiga atau lebih yang masuk sebagai pendiri di dalam perseroan tersebut, kecuali pasangan suami isteri tersebut memiliki perjanjian pisah harta yang tegas ternyata dalam suatu akta otentik;

c. **Proses Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV)**

Untuk dapat mengakses Sistem Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pengguna aplikasi. Diantaranya sebagai berikut :²⁸

- a. Pengguna mengakses halaman aplikasi AHU Online dengan mengetik *Uniform Resource Locator* (URL)

²⁸ Diakses <https://sabu.ahu.go.id>

<https://sabu.ahu.go.id/pada> browser. Berikut tampilan awal aplikasi AHU Online :



Gambar 1 Tampilan Halaman Awal Aplikasi AHU Online

- b. Kemudian klik logo “Login” untuk memasuki form login. Tampilannya ada pada gambar dibawah ini :



Gambar 2 Tampilan Ikon Aplikasi

- c. Lalu pengguna akan diarahkan pada *form login*.



Gambar 3 Tampilan *Form Login*

- d. Masukkan *User ID* dan *Passsword*. Setelah itu klik tombol “Masuk”
- e. Maka pengguna akan memasuki halaman Beranda aplikasi



Gambar 4 Halaman Beranda Aplikasi AHU Online

1. Daftar Pengajuan Nama Persekutuan Komanditer (CV)

Menu Daftar Pengajuan Nama persekutuan komanditer (CV) berisi urutan nama-nama persekutuan komanditer (CV) yang telah melakukan pengajuan nama. Untuk melihat Daftar Pengajuan Nama

persekutuan komanditer (CV), langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. Setelah pengguna selesai melakukan login, maka pengguna akan diarahkan padahalaman beranda aplikasi AHU Online. Kemudian klik “Persekutuan Komanditer (CV)” , lalu klik menu Pengajuan Nama



Gambar 5 Tampilan Menu Pengajuan Nama CV

- b. Kemudian pengguna akan diarahkan pada halaman “Daftar Pengajuan Nama persekutuan komanditer (CV)”

The image shows a screenshot of the 'DAFTAR PENGAJUAN NAMA CV' page. At the top, there is a search bar with the text 'Masukkan Nomor Pengajuan / Nama CV'. Below the search bar is a table with the following columns: 'No.', 'Nama Badan Usaha', 'Singkatan CV', and 'Aksi'. The table contains 10 rows of data. The first row is highlighted in green. At the bottom of the table, there is a pagination control with the text 'Pergi ke halaman' and a series of numbers (1, 2, 3, 4) and buttons for 'Sebelum >' and 'Terakhir >>'.

No.	Nama Badan Usaha	Singkatan CV	Aksi
1	MAJU JAYA 2		Lihat Detail Q
2	MAJU JAYA 2		Lihat Detail Q
3	MAJU JAYA 2		Lihat Detail Q
4	MAJU JAYA 2		Lihat Detail Q
5	MAJU JAYA 2		Lihat Detail Q
6	MAJU JAYA 2		Lihat Detail Q
7	MAJU JAYA 2		Lihat Detail Q
8	MAJU JAYA 2		Lihat Detail Q
9	MAJU JAYA 2		Lihat Detail Q
10	MAJU JAYA 2		Lihat Detail Q

Gambar 6 Tampilan Halaman Daftar Pengajuan Nama CV

- c. Klik “Lihat Detail” untuk melihat data-data badan usaha/ CV

DAFTAR PENGAJUAN NAMA CV

+ Pengajuan Nama Baru

Masukkan Nomor Pengajuan / Nama CV

No.	Nama Badan Usaha	Singkatan CV	Aksi
1	MAJU JAYA 2	→	Lihat Detail Q
2	MAJU JAYA 2		Lihat Detail Q
3	MAJU JAYA 2		Lihat Detail Q
4	MAJU JAYA 2		Lihat Detail Q
5	MAJU JAYA 2		Lihat Detail Q
6	MAJU JAYA 2		Lihat Detail Q
7	MAJU JAYA 2		Lihat Detail Q
8	MAJU JAYA 2		Lihat Detail Q
9	MAJU JAYA 2		Lihat Detail Q
10	MAJU JAYA 2		Lihat Detail Q

Pergi ke halaman: 1 2 3 4 Berikut > Terakhir >>

Gambar 7 Tampilan Aksi Lihat Detail

d. Maka akan muncul tampilan detail CV/Badan Usaha

Nomor Pengajuan Nama	2018090700000074
Nama CV	MAJU JAYA 2
Singkatan CV	
Tanggal Pengajuan Nama	07 September 2018
Tanggal Kadaluarsa Pengajuan Nama	07 Oktober 2018
Nama Pemohon	MAJU JAYA 2
Email Pemohon	MAJUJAYA2@GMAIL.COM
Nomor Telepon / HP	081234567890

Klik unduh bukti pesan untuk mengunduh bukti pesan nama

Unduh bukti pesan
Lihat daftar nama yang telah dipesan

Gambar 8 Tampilan Halaman Detail CV

2. Pengajuan Nama Persekutuan Komanditer (CV)

Menu Pengajuan Nama persekutuan komanditer (CV) berfungsi untuk memasukan nama persekutuan komanditer (CV) yang akan diajukan. Untuk mengakses menu Pengajuan Nama persekutuan komanditer (CV), langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. Setelah pengguna selesai melakukan login, maka pengguna akan diarahkan pada halaman beranda aplikasi AHU Online.

Kemudian klik menu “Persekutuan Komanditer (CV)”, Lalu klik menu “Pengajuan Nama”



Gambar 9 Tampilan Menu Pengajuan Nama (CV)

- b. Setelah itu akan muncul menu “Daftar Pengajuan Nama CV” dan “Pengajuan Nama CV”, lalu pilih menu “Pengajuan Nama CV”



Gambar 10 Tampilan Menu Pengajuan Nama CV

- c. Akan muncul tampilan Form Pengajuan Nama CV

PENGAJUAN NAMA CV

Nama Pemohon	1	<input type="text"/>
Email Pemohon	2	<input type="text"/>
Nomor Telepon / HP	3	<input type="text"/>
Alamat	4	<input type="text"/>
Kelurahan	5	<input type="text"/>
Kecamatan	6	<input type="text"/>
Kabupaten	7	<input type="text"/>
Provinsi	8	<input type="text"/>
		RT <input type="text"/>
		RW <input type="text"/>
		Kodepos <input type="text"/>
Nama CV yang diinginkan (tanpa awalan CV)*	9	<input type="text"/>
Singkatan CV yang diinginkan	10	<input type="text"/>

Nama CV tidak boleh kosong

Gambar 11 Tampilan Form Pengajuan Nama CV

Lakukan beberapa hal untuk mengisi form pengajuan nama CV :

1. Masukan Nama Pemohon
2. Masukan Email Pemohon
3. Masukan Nomor Telepon/Hp
4. Masukan Alamat
5. Masukan Kelurahan
6. Masukan Kecamatan
7. Masukan Kabupaten
8. Masukan Provinsi
9. Masukan RT
10. Masukan RW
11. Masukan Kodepos
12. Masukan Nama CV yang diinginkan (tanpa awalan CV)
13. Masukan Singkatan CV yang diinginkan

Setelah itu klik tombol 

- d. Maka sistem akan melakukan pengecekan ketersediaan nama dan akan menampilkan *list* kemiripan nama

Nama CV yang diinginkan (tanpa awalan CV) *

Singkatan CV yang diinginkan

• Terdapat kemiripan nama atau singkatan dengan database AHU (lihat table di bawah). Harap periksa kembali sebelum melanjutkan.

No.	Nomor Pengajuan Nama	Nama yang Telah Terdaftar	Nama Singkatan
1	201808200000031	SEJAHTERA ABADI JAYA	SAJY
2	201808200000033	██████████ JAYA	AKJ
3	201808100000043	BINTANG JAYA MANUAL	EJM
4	201808130000047	BUKTI JAYA ABADI	
5	201808160000056	SEGAR JAYA MAKUMUR	SJM
6	201809700000073	MAJU JAYA	
7	201809700000074	MAJU JAYA 2	
8	201809130000076	BERKAH JAYA	BERJA
9	201809170000077	PUTRA JAYA	PJ

Gambar 12 Tampilan *List* Ketersediaan Nama (CV)

- e. Jika nama yang diajukan serupa dengan nama CV yang telah diajukan oleh pemohon yang lain maka notifikasi yang muncul adalah seperti gambar dibawah ini:

Nama CV yang diinginkan (tanpa awalan CV) *

Singkatan CV yang diinginkan

• Terdapat kemiripan nama atau singkatan dengan database AHU (lihat table di bawah). Harap periksa kembali sebelum melanjutkan.

No.	Nomor Pengajuan Nama	Nama yang Telah Terdaftar	Nama Singkatan
1	2019032500000280	NURANI MAJU JAYA	


- f. Tetapi jika nama CV yang diajukan belum digunakan oleh pemohon yang lain, maka notifikasi yang muncul adalah seperti gambar dibawah ini :

PERINGATAN

Saya bersedia membatalkan, mengganti nama, dan/atau dibatalkan oleh Menteri Hukum dan HAM jika nama yang saya ajukan bertentangan dengan pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- g. Kemudian klik

- h. Muncul *pop up* pratinjau seperti gambar berikut:



Gambar 13 Tampilan *Pop Up* Pratinjau

- i. Tekan kembali tombol untuk menyelesaikan proses pengajuan nama CV
- j. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini sebagai tanda bahwa proses pengajuan telah berhasil



Gambar 14 Tampilan *Pop Up* Notifikasi Persetujuan Menteri

3. Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV)

Menu pendaftaran persekutuan komanditer (CV) berfungsi untuk melakukan pendaftaran CV yang belum terdaftar baik secara manual ataupun secara elektronik dan telah melakukan pengajuan nama persekutuan komanditer (CV) pada sistem. Setelah pemohon melakukan pengajuan nama persekutuan komanditer (CV), langkah

selanjutnya adalah melakukan pendaftaran persekutuan komanditer (CV). Langkah – langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. Klik menu Persekutuan Komanditer (CV), lalu klik Pendaftaran kemudian klik Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), setelah itu pemohon akan masuk ke halaman form Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV)




Gambar 14 Tampilan Menu Pendaftaran CV

- b. Masukan Nomor Pengajuan Nama

The image shows a screenshot of the 'PENDAFTARAN CV' form. The form has a light blue header with the title 'PENDAFTARAN CV'. Below the header, there is a section titled 'Data Pendaftaran CV'. Inside this section, there is a label 'No Pengajuan Nama *' followed by an empty text input field. To the right of the input field is a green button labeled 'LANJUT'.

Gambar 15 Tampilan Form Pendaftaran CV

- c. Klik **LANJUT**
- d. Akan muncul *pop up* konfirmasi



Gambar 16 Pop up Konfirmasi Pendaftaran CV

- e. Klik *checkbox* “Centang untuk melanjutkan”
- f. Kemudian klik **LANJUT** kembali untuk melanjutkan ketahap selanjutnya
- g. Selanjutnya Pemohon akan memasuki halaman *form* Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV)

sahp

- Beranda Notaris
- Persekutuan Komanditer (CV)
- Persekutuan Firma
- Persekutuan Perdata

PENDAFTARAN CV

Data Pendaftar Pendiri CV

Nomer Penggajian Nama *

Kode Voucher

Data CV

Nama CV (nama awalan CV) *

Singkatan CV

No Telepon

Jangka Waktu * **Batas Jangka Waktu ***

Kegiatan Usaha *

[+ TAMBAH DATA](#)

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI	Aksi

Alamat CV

Alamat *

RT RW

Provinsi *

Kabupaten / Kotamadya *

Kecamatan *

Kelurahan / Desa *

Kode Pos

NPWP CV

Nomor NPWP

Akta Notaris

Nama Notaris *

Nomor Akta * Tanggal Akta *

Notaris Pengganti Ya

Nama Notaris Pengganti

Aset

Aset (Dalam Rupiah)

Sekutu *

[+ TAMBAH DATA](#)

No	Nama Sekutu	NIK	Jabatan	NPWP	Kontribusi	Nilai Kontribusi	Aksi

Pengurus *


[+ TAMBAH DATA](#)

No	Nama Pengurus	NIK	Jabatan	NPWP	Aksi

Pemilik Manfaat CV

Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebagian atau seluruh modal korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden ini.

Saya mengerti dan memahami pengertian Pemilik Manfaat



SALINAN

[Unduh](#)

Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018 tentang Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Notaris menyetujui Surat Pernyataan berkepentingan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang, dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat (sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018)

[+ TAMBAH DATA](#)

Nama	Identitas	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi

BATAL LANJUT

Gambar 17 Tampilan Form Pendaftaran CV

Perinciannya adalah sebagai berikut :

Field Pendaftaran CV

The screenshot shows a form titled "PENDAFTARAN CV" with a section "Data CV". It contains four input fields, each with a numbered blue circle indicating the order of completion: 1. "Nama CV" (text input), 2. "Singkatan CV" (text input), 3. "No Telepon" (text input with "No Telepon" as a placeholder), and 4. "Jangka Waktu" (dropdown menu with "- PILIH -" as the selected option). To the right of the dropdown is a "Batas Jangka Waktu" field with a "Tahun" input box and a blue circle with the number 5.

Gambar 18 Tampilan Field Pendaftaran CV

Isi *field* data CV dengan cara sebagai berikut :

1. Masukkan **Nama CV**
2. Masukkan **Singkatan CV**
3. Masukkan **Nomor Telepon**
4. Pilih **Jangka Waktu**
5. Masukkan **Batasan Waktu**

The screenshot shows a section titled "Kegiatan Usaha" with a "+ TAMBAH DATA" button. Below it is a table with the following columns: "No", "Kode KBLI", "Judul KBLI", "Uraian KBLI", and "Aksi".

Gambar 19 Tampilan *Field* Kegiatan Usaha

Isi *field* Kegiatan Usaha dengan cara sebagai berikut :

1. Klik
2. Kemudian akan muncul halaman *form* jenis **Kegiatan Usaha**

TAMBAH DATA

KEGIATAN USAHA

Cari

Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
<input type="checkbox"/> 01111	PERTANIAN JAGUNG	Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealida jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.
<input type="checkbox"/> 01112	PERTANIAN GANDUM	Kelompok ini mencakup usaha pertanian gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealida gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (wheat/oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman gandum.
<input type="checkbox"/> 01113	PERTANIAN KEDELAI	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai.
<input type="checkbox"/> 01114	PERTANIAN KACANG TANAH	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah.
<input type="checkbox"/> 01115	PERTANIAN KACANG HIJAU	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang hijau.
<input type="checkbox"/> 01116	PERTANIAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA	Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka kacang hortikultura mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka kacang hortikultura, seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kacang merah, gude, kara, kapri, kecipir, cow peas, miju-miju, lupin, kacang polong, pigeon peas dan tanaman aneka kacang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka kacang hortikultura.
<input type="checkbox"/> 01117	PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK MAKAN	Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan, seperti biji wijen, biji bunga matahari dan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan.
<input type="checkbox"/> 01118	PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKAN	Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan, seperti biji kapas, biji rami, biji mustard, niger seeds, biji jarak pohon dan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan.
<input type="checkbox"/> 01119	PERTANIAN SEREALIA LAINNYA, ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealida lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman serealida dan biji-bijian penghasil minyak lainnya.
<input type="checkbox"/> 01121	PERTANIAN PADI HIBRIDA	Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/hibrida homozigot. Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.

Pergi ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikut > Terakhir >>

BATAL TAMBAH

Gambar 20 Tampilan Form Halaman Kegiatan Usaha

3. Kemudian klik *checkbox* salah satu jenis usaha yang sesuai dengan CV yang diajukan

TAMBAH DATA

KEGIATAN USAHA

Cari

Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
<input checked="" type="checkbox"/>	01111 PERTANIAN JAGUNG	Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal/jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.
<input type="checkbox"/>	01112 PERTANIAN GANDUM	Kelompok ini mencakup usaha pertanian gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal/gandum, seperti sorgum/cantele, gandum (wheat/oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman gandum.
<input type="checkbox"/>	01113 PERTANIAN KEDELAI	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai.
<input type="checkbox"/>	01114 PERTANIAN KACANG TANAH	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah.
<input type="checkbox"/>	01115 PERTANIAN KACANG HIJAU	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang hijau.

Gambar 21 Tampilan Checkbox Detail Kegiatan Usaha

Catatan :

Pemohon boleh mencentang detail kegiatan usaha lebih dari satu sesuai dengan jenis usaha yang diajukan

4. Setelah itu klik

Alamat CV

Alamat *

RT RW

Provinsi *

Kabupaten / Kotamadya *

Kecamatan *

Kelurahan / Desa *

Kode Pos

Gambar 22 Tampilan Field Alamat CV

Isi field Alamat CV dengan cara sebagai berikut :


1. Masukan **Alamat**
2. Masukan **RT**
3. Masukan **RW**
4. Masukan **Provinsi**
5. Masukan **Kabupaten/Kotamadya**

6. Masukan **Kecamatan**

7. Masukan **Kelurahan/Desa**

8. Masukan **Kode Pos**

Field NPWP CV




Gambar 23 Tampilan Field Nomor NPWP

Isi *field* NPWP CV dengan cara sebagai berikut :

1. Masukan **NPWP CV**

Field Akta Notaris CV




Gambar 24 Tampilan Field Akta Notaris

Isi *field* Akta Notaris dengan cara sebagai berikut :

1. Masukan **Nama Notaris**
2. Masukan **Nomor Akta**
3. Masukan **Tanggal Akta**
4. *Checklist* **Notaris Pengganti (Jika ada)**
5. Masukan **Nama Notaris Pengganti (Jika ada)**

Field Modal




Gambar 25 Tampilan *Field* Modal

Isi *field* Modal dengan cara sebagai berikut :

1. Masukkan **Modal (dalam Rupiah)**


Field Pendiri



Gambar 26 Tampilan *Field* Pendiri

Isi *field* Pendiri dengan cara sebagai berikut :

1. Klik
2. Lalu akan muncul *Form* Tambah Data Pendiri



Gambar 27 Tampilan *Form* Tambah Data Pendiri

Isi *Form* Tambah Data Pendiri dengan cara sebagai berikut :

1. Masukkan **Nama Pendiri**
2. Masukkan **NIK**
3. Pilih **Jabatan**
4. Masukkan **Pekerjaan**
5. Masukkan **Alamat Domisili**
6. Masukkan **Nomor NPWP**
7. Pilih **Kontribusi**
8. Masukkan **Nilai Kontribusi**
9. Klik

Catatan :

Minimal harus ada 1 Pendiri Aktif dan Pendiri Pasif

***Field* Pengurus**



No	Nama Pengurus	NIK	Jabatan	NPWP	Aksi
----	---------------	-----	---------	------	------

Gambar 28 Tampilan *Field* Pengurus

Isi *Field* Pengurus dengan cara sebagai berikut :

1. Klik
2. Lalu akan muncul *form* Tambah Data Pengurus

+ TAMBAH DATA×

PENGURUS

Nama Pengurus * 1

NIK * 2

Jabatan * 3

Pekerjaan * 4

Alamat Domisili * 5

Nomor NPWP 6

BATAL TAMBAH

Gambar 29 Tampilan *Form* Tambah Data Pengurus

Isi *Form* Tambah Data Pengurus dengan cara sebagai berikut :

1. Masukkan **Nama Pengurus**
2. Masukkan **NIK**
3. Pilih **Jabatan**
4. Masukkan **Pekerjaan**
5. Masukkan **Alamat Domisili**
6. Masukkan **Nomor NPWP**


Kemudian klik

Field Pemilik Manfaat CV

Pemilik Manfaat CV

Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden ini.

Saya mengerti dan memahami pengertian Pemilik Manfaat **1**



Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018 tentang Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme **2**

Notaris menyimpan Surat Pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat (sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018) **3**

[+ TAMBAH DATA](#)

Nama	Identitas	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------	--------	------	----------	------

[BATAL](#) [LANJUT](#)

Gambar 30 Tampilan *Field* Pemilik Manfaat CV

Isi *Field* Pemilik Manfaat CV dengan cara sebagai berikut :

1. Klik *checkbox* “**Saya mengerti dan memahami pengertian PemilikManfaat**”
2. Klik *checkbox* “**Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018**”

Pemohon dapat mengunduh Perpres Nomor 13 Tahun 2018, klik“Unduh”

Catatan:

Dengan mengklik checkbox tersebut, pemohon dianggap mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat dan Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018.

3. Setelah itu pemohon mengklik “Tambah data” Sebagai catatan, tombol klik tambah data baru bisa berfungsi apabila pemohon sudah mencentang 2 pernyataan yang ada pada *field* pemilik manfaat CV

TAMBAH DATA

PEMILIK MANFAAT CV

Kriteria 1

Pemilik Manfaat dari badan usaha merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki modal dan/atau nilai barang yang disetorkan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan komanditer;
- b. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan komanditer per tahun;
- c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan komanditer tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- d. menerima manfaat dari persekutuan komanditer; dan/atau
- e. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal dan/atau nilai barang yang disetorkan pada persekutuan komanditer.

Pemilik Manfaat

Nama Lengkap * 2 NAMA LENGKAP

Jenis Identitas * 3 KTP SIM Paspor

NIK / SIM / Paspor * 4 Nomor NIK / SIM / Paspor

Tempat, Tanggal Lahir * 5 Tempat Lahir 6 Tanggal Lahir

Alamat sesuai kartu identitas * 7 Alamat

Kewarganegaraan * 8 WNI WNA

Nomor NPWP * 9 Nomor NPWP

Hubungan Korporasi dengan Pemilik Manfaat * 10 Hubungan

BATAL TAMBAH

Gambar 31 Tampilan *Form* Tambah Data Pemilik Manfaat CV

Isi Form Tambah Data Pemilik Manfaat CV dengan cara sebagai berikut :

1. **Checklist Kriteria**, satu atau lebih dari satu sesuai dengan kriteria Persekutuan Komanditer (CV)

2. Masukkan **Nama Lengkap**
3. Pilih **Jenis Identitas**
4. Masukkan **NIK/SIM/Paspor**
5. Masukkan **Tempat**
6. Masukkan **Tanggal Lahir**
7. Masukkan **Alamat Sesuai Kartu Identitas**
8. Pilihan **Kewarganegaraan**
9. Masukkan **Nomor NPWP**
10. Masukkan **Hubungan Koperasi dengan Pemilik Manfaat**

Klik Tambah

Setelah semua *field* selesai *diinput* maka klik “Lanjut” untuk memasukitahapan selanjutnya

Maka akan muncul *pop up* notifikasi seperti gambar dibawah ini

PERNYATAAN ELEKTRONIK ×

Saya, NOTARIS SABH2 S.H., S.E. yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

- 1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.
- 2. Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- 3. Siap menerima sanksi apapun tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- 4. Dengan menyetujui pernyataan ini berarti saya siap bertanggung jawab penuh dan menandatangani secara sah pernyataan ini.

Dengan klik tombol SETUJU, anda telah menandatangani pernyataan ini secara elektronik.

TIDAK SETUJU SETUJU

Gambar 32 Tampilan *Pop Up Notifikasi Pernyataan Elektronik*

Isi *Pop Up Form Notifikasi Pernyataan Elektronik* dengan cara sebagai berikut :

1. Klik *checkbox* semua pernyataan
2. Klik SETUJU

Setelah itu akan tampil *pop up form Pratinjau*

PRATINJAU

Data CV

Nama CV
Singkatan
Nomor Telepon
Jangka Waktu

Batas Jangka Waktu

Kegiatan Usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
1			
2			

Alamat CV

Alamat
RT
Provinsi
Kabupaten / Kotamadya
Kecamatan
Kecurahan / Desa
Kode Pos

NPWP CV

Nomor NPWP

Akta Notaris

Nama Notaris
Nomor Akta
Tanggal Akta
Notaris Pengganti
Nama Notaris Pengganti

Modal

Modal (Dalam Rupiah)

Pendiri

No	Nama Pendiri	NIK	Jabatan	NPWP	Kontribusi	Nilai Kontribusi
1						
2						

Pengurus

No	Nama Pengurus	NIK	Jabatan	NPWP
1				

Hak & Kewajiban Pendiri

Hak Pendiri
Kewajiban Pendiri

Pemilik Manfaat

Nama	Identitas	Alamat	NPWP	Hubungan

KEMBALI LANJUT

Gambar 33 Tampilan *Form Pratinjau*

Setelah pemohon melakukan pengecekan data-data yang telah diinput, kemudian klik 'Lanjut'

Muncul *pop up* notifikasi kembali

INFORMASI

Terima kasih. Pendaftaran CV KINDNESS telah selesai.

"Permohonan Pendaftaran badan usaha telah diterima oleh Menteri."

Lakukan konfirmasi untuk mengunduh dan mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKT) melalui menu Daftar Transaksi CV.

[OK, Lihat Daftar Transaksi CV](#)

Gambar 34 Tampilan *Pop up* Notifikasi Informasi

Klik "Ok, Lihat Daftar Transaksi CV"

Maka pemohon akan diarahkan pada **halaman DAFTAR TRANSAKSI CV**

DAFTAR TRANSAKSI CV					
Pendaftaran CV Baru		Pencatatan Pendaftaran CV		Masukkan Nomor Pendaftaran / Nama CV	
No.	Nomor Pendaftaran	Jenis Transaksi	Nama Badan Usaha	Tanggal Transaksi	Aksi
1	00000000000000000000	Pencatatan Pendaftaran	KINDNESS	27 September 2018	Lihat Transaksi Surat Keterangan Pendaftaran Badan Usaha
2	00000000000000000000	Pendaftaran	PERSA SAKSES BARIS	27 September 2018	Lihat Transaksi Surat Keterangan Pendaftaran Badan Usaha
3	00000000000000000000	Pendaftaran	ARTIYA BARIS	27 September 2018	Lihat Transaksi Surat Keterangan Pendaftaran Badan Usaha
4	00000000000000000000	Pendaftaran	ARTIYA BARIS	27 September 2018	Lihat Transaksi Surat Keterangan Pendaftaran Badan Usaha
5	00000000000000000000	Pendaftaran	CV BARIS BARIS BARIS BARIS BARIS	27 September 2018	Pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran
6	00000000000000000000	Pendaftaran	BARIS BARIS	27 September 2018	Pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran
7	00000000000000000000	Pendaftaran	BARIS BARIS	27 September 2018	Lihat Transaksi Surat Keterangan Pendaftaran Badan Usaha
8	00000000000000000000	Pendaftaran	KINDNESS	27 September 2018	Pratinjau Q Surat Keterangan Terdaftar
9	00000000000000000000	Pendaftaran	BARIS BARIS	27 September 2018	Pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran Badan Usaha
10	00000000000000000000	Pencatatan Pendaftaran	BARIS BARIS BARIS	27 September 2018	Lihat Transaksi Surat Keterangan Pendaftaran Badan Usaha

Pergi ke halaman: [1](#) [2](#) [3](#) [Berikut >](#) [Terakhir >>](#)

Gambar 35 Tampilan Halaman Daftar Transaksi CV

Lakukan konfirmasi terlebih dahulu agar Pemohon dapat mengunduh Surat Keterangan Terdaftar. Klik “Pratinjau” Kemudian Pemohon akan diarahkan menuju halaman Pratinjau.

PRATINJAU

Data Pendaftaran CV

Nomor Pengajuan Nama 0111111111111111

Data CV

Nama CV 0111111111111111

Singkatan 011

Nomor Telepon 0111111111111111

Jangka Waktu 12 Bulan Batas Jangka Waktu 0

Kegiatan Usaha

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
1	01111	PERTANIAN JAGUNG	Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemenuhan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanam serelia jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman jagung.

Alamat CV

Alamat 0111111111111111

RT 0 RW 0

Provinsi 0111111111111111

Kabupaten / Kotamadya 0111111111111111

Kecamatan 0111111111111111

Kelurahan / Desa 0111111111111111

Kode Pos 01111

NPWP CV

Nomor NPWP 0111111111111111

Akta Notaris

Nama Notaris 0111111111111111

Nomor Akta 0111111111111111

Tanggal Akta 01/11/2018 01:00

Notaris Pengganti 011

Nama Notaris Pengganti 0111111111111111

Modal

Modal (Dalam Rupiah) 0111111111111111

Pendiri

No	Nama Pendiri	NIK	Jabatan	NPWP	Kontribusi	Nilai Kontribusi
1	0111111111111111	0111111111111111	Manajer	0111111111111111	50%	1.000.000.000
2	0111111111111111	0111111111111111	Manajer	0111111111111111	50%	1.000.000.000

Pengurus

No	Nama Pengurus	NIK	Jabatan	NPWP
1	0111111111111111	0111111111111111	Manajer	0111111111111111

Hak & Kewajiban Pendiri

Hak Pendiri 0111111111111111

Kewajiban Pendiri 0111111111111111

Pemilik Manfaat

Nama	Identitas	Alamat	NPWP	Hubungan
0111111111111111	0111111111111111	0111111111111111	0111111111111111	011

Unggah Akta Pendirian CV

PILIH BERIKUT

Lakukan Konfirmasi agar dapat mengunduh Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

KEMBALI
EDIT
KONFIRMASI

Gambar 36 Tampilan Halaman Konfirmasi Surat Keterangan Terdaftar


Klik ‘Pilih Berkas’ pada *field* Unggah Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) untuk mengunggah akta

Setelah itu klik *checkbox* Konfirmasi, lalu klik ‘Konfirmasi’



Gambar 37 Tampilan *Field Konfirmasi*

Muncul *pop up notifikasi*, klik LANJUT



Gambar 38 Tampilan *Pop Up Konfirmasi Akhir*

Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV)

Menu Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) berfungsi untuk mencatat semua Persekutuan Komanditer (CV) yang telah mendaftar secara manual namun belum mendaftar secara elektronik. Secara garis besar tahapan pengisian form Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) sama persis dengan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), namun tidak perlu melakukan proses pengajuan nama.

Daftar Transaksi Persekutuan Komanditer (CV)

Menu Daftar Transaksi CV berfungsi untuk menampilkan list Daftar CV yang telah melakukan transaksi beserta detail keterangannya. Selain itu pada menu ini pemohon dapat melihat detail transaksi dan dapat mengunduh Surat Keterangan Terdaftar. Untuk mengakses menu Daftar Transaksi CV langkah – langkahnya adalah sebagai berikut :

a. Klik menu **Persekutuan Komanditer**



Gambar 39 Tampilan Menu Persekutuan Komanditer

b. Klik Menu **Pendaftaran**



Gambar 40 Tampilan Menu Pendaftaran

- c. Setelah itu klik **Daftar Transaksi CV**, maka pemohon akan memasuki halaman **Daftar Transaksi CV**

The screenshot shows a web interface titled 'DAFTAR TRANSAKSI CV'. It features two buttons at the top left: 'Pendaftaran CV Baru' and 'Pencatatan Pendaftaran CV'. A search bar on the top right is labeled 'Masukkan Nomor Pendaftaran / Nama CV'. Below these is a table with the following columns: 'No.', 'Nomor Pendaftaran', 'Jenis Transaksi', 'Nama Badan Usaha', 'Tanggal Transaksi', and 'Aksi'. The table contains 10 rows of data, each representing a different transaction. The 'Aksi' column contains links for viewing details or downloading documents. At the bottom right, there is a pagination control with the text 'Pergi ke halaman' and buttons for '1', '2', '3', 'Berikut >', and 'Terakhir >>'.

Gambar 41 Tampilan Halaman Daftar Transaksi CV

Untuk melihat Detail CV langkah- langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. Klik 'Lihat Detail'

This screenshot is similar to Gambar 41 but focuses on the 'Aksi' column of the table. A red rectangular box highlights the text 'Lihat Detail Q' in the first row. A red arrow points from the right towards the box. Below 'Lihat Detail Q', there is a tooltip or additional text: 'Surat Keterangan Terdaftar @ Unduh Akta @'. The rest of the table and interface elements are the same as in Gambar 41.

Gambar 42 Tampilan Tombol Lihat Detail

DETAIL CV

Data Pendaftaran CV

Nomor Pendaftaran Nama:

Data CV

Nama CV:
 Singkatan:
 Nomor Telepon:
 Jangka Waktu: Batas Jangka Waktu:

Kegiatan Usaha

No	Kode KBLI	Jumlah KBLI	Uraian KBLI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Alamat CV

Alamat:
 RT: RW:
 Provinsi:
 Kabupaten / Kotamadya:
 Kecamatan:
 Kelurahan / Desa:
 Kode Pos:

NPWP CV

Nomor NPWP:

Akta Notaris

Nama Notaris:
 Nomor Akta:
 Tanggal Akta:
 Notaris Pengganti:
 Nama Notaris Pengganti:

Modal

Modal (Dalam Rupiah):

Pendiri

No	Nama Pendiri	NIK	Jabatan	NPWP	Kontribusi	Nilai Kontribusi
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pengurus

No	Nama Pengurus	NIK	Jabatan	NPWP
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Hak & Kewajiban Pendiri

Hak Pendiri:
 Kewajiban Pendiri:

Pemilik Manfaat

Nama	Identitas	Alamat	NPWP	Hubungan
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Unggah Akta Pendirian CV

KEMRI

Gambar 43 Tampilan Detail CV

Untuk mengunduh Surat Keterangan Terdaftar, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. Klik
- b. Maka pemohon akan diarahkan pada tampilan **Surat Keterangan Terdaftar**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : [REDACTED]
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar

Kepada Yth.
Notaris NOTARIS [REDACTED]
[REDACTED]

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta [REDACTED] yang dibuat oleh Notaris [REDACTED] berkedudukan di Kabupaten [REDACTED], beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal [REDACTED] mengenai pendaftaran [REDACTED] berkedudukan di [REDACTED] telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal [REDACTED]

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]
DAFTAR CV NOMOR [REDACTED] TANGGAL [REDACTED]

Gambar 45 Tampilan Surat Keterangan Terdaftar

B. Kendala yang muncul Berkaitan dengan Perkembangan Pengaturan Komanditer di Indonesia

Saat ini hal-hal mengenai pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) tidak diatur dalam suatu undang-undang khusus, sehingga tata cara

pendirian persekutuan komanditer mengacu pada tata cara pendirian persekutuan dengan firma yang diatur di dalam pasal 23 KUHD yang mengatur bahwa pendaftaran persekutuan komanditer (CV) hanya dilakukan melalui Pengadilan. Berdasar dari aturan tersebut, pada tanggal 12 Juli 2018 diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2018 yang diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang mensyaratkan pendaftaran harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).

Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan antara teori pendaftaran persekutuan komanditer dan kenyataan yang terjadi di lapangan, karena tidak ada Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai pendaftaran persekutuan komanditer sehingga menyebabkan adanya kekosongan hukum.

Kendala yang dihadapi Notaris dalam pendaftaran persekutuan komanditer akibat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2018 adalah adanya Pernyataan Elektronik yang harus disetujui oleh Notaris pada saat selesai memasukan data-data CV. Menurut Riana Rumaningtyas, S. H., M. Kn²⁹, pernyataan elektronik tersebut dianggap

²⁹ Wawancara dengan Notaris Riana Rumaningtyas, S. H., M. Kn pada tanggal 08 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.

memberatkan Notaris, karena adanya ketentuan Notaris menjamin kebenaran :

- Informasi dan data yang disampaikan;
- pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan tidak melanggar peraturan Undang-Undang yang berlaku;
- Siap menerima sanksi apapun tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan sanksi administratif;
- Menyetujui pernyataan bertanggungjawab penuh dan menandatangani secara sah pernyataan tersebut.

Hal ini memiliki efek yang besar bagi keberadaan Notaris, karena disini fungsi Notaris sebagai pejabat umum hanya dapat melakukan verifikasi secara formal data yang disampaikan oleh para pendiri Persekutuan Komanditer (CV), baik KTP maupun data-data yang lain. Tidak ada kewenangan bagi Notaris untuk melakukan pemeriksaan secara materiil atas data yang disampaikan tersebut, sehingga apabila Notaris diminta untuk bertanggung jawab secara penuh atas data-data para pendiri Persekutuan Komanditer (CV), tentu efek ini sungguh sangat memberatkan dan akan menjadi preseden buruk kelak di kemudian hari apabila terdapat permasalahan yang melibatkan Persekutuan Komanditer (CV) tersebut baik secara pidana maupun perdata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

Secara historis persekutuan komanditer merupakan perkembangan dari firma. Peraturan yang mengatur mengenai pendaftaran firma, yang kemudian menjadi acuan bagi aturan dasar pendaftaran persekutuan komanditer, diatur di dalam pasal 23 KUHD. Berdasar dari aturan tersebut, pada tanggal 12 Juli 2018 diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2018 yang diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Sebelum diterbitkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini, untuk mendirikan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma maupun Persekutuan Perdata, Notaris cukup membuat akta pendiriannya dengan Akta otentik untuk selanjutnya didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan persekutuan tersebut.

Kendala yang dihadapi Notaris dalam pendaftaran persekutuan komanditer akibat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2018 adalah adanya Pernyataan Elektronik yang harus disetujui oleh

Notaris pada saat selesai memasukan data-data Persekutuan Komanditer (CV). Menurut Riana Rumaningtyas, S. H., M. Kn, pernyataan elektronik tersebut dianggap memberatkan Notaris, karena adanya ketentuan Notaris menjamin kebenaran :

- Informasi dan data yang disampaikan;
- pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan tidak melanggar peraturan Undang-Undang yang berlaku;
- Siap menerima sanksi apapun tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan sanksi administratif;
- Menyetujui pernyataan bertanggungjawab penuh dan menandatangani secara sah pernyataan tersebut.

Hal ini memiliki efek yang besar bagi keberadaan Notaris, karena disini fungsi Notaris sebagai pejabat umum hanya dapat melakukan verifikasi secara formal data yang disampaikan oleh para pendiri Persekutuan Komanditer (CV), baik KTP maupun data-data yang lain. Tidak ada kewenangan bagi Notaris untuk melakukan pemeriksaan secara materiil atas data yang disampaikan tersebut, sehingga apabila Notaris diminta untuk bertanggung jawab secara penuh atas data-data para pendiri Persekutuan Komanditer (CV), tentu efek ini sungguh sangat memberatkan dan akan menjadi preseden buruk kelak di kemudian hari apabila terdapat permasalahan yang melibatkan Persekutuan Komanditer (CV) tersebut baik secara pidana maupun perdata.

B. Saran

Perlu adanya Undang-undang yang mengatur mengenai persekutuan komanditer secara khusus agar tercipta kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- F, M. Fuad, Christin H., Nurlela, Sugiarto, Paulus, Y.E., *Pengantar Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Is, Muhamad Sadi, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Kansil, C.S.T. 1985. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Aksara Baru, Jakarta.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- , *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta : Djambatan, 2007.
- Subekti, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1986.
- Utomo, Laksanto, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020.
- Widjaya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan*, cet. 7, Bekasi : Kesaint Blanc, 2007
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekardono, R. 1977. *Hukum Dagang Indonesia*. Jilid I Bagian Pertama . Dian Rakyat, Jakarta.

Wawancara:

Wawancara dengan Notaris Riana Rumaningtyas, S. H., M. Kn pada tanggal 04 Februari 2020, pukul 11.00 WIB.

Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Perusahaan Negara
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer

Website :

<https://sabu.ahu.go.id>

<http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>